



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : George Refra alias Coken;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gantong Dalam RT 004 RW 003 Kel. Mangga Dua
Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa George Refra alias Coken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu terdakwa GEORGE REFRA ALIAS COKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh melakukan pembunuhan Sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu GEORGE REFRA ALIAS COKEN dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
 - Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda Honda Beat warna Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Dipergunakan dalam perkara Johan Sandracz Luturmase;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa GEORGE REFRA ALIAS COKEN bersama dengan JOHAN SANDRACZ LUTURMASSE ALIAS JOHAN dan STEWARD JEFERSON NOYA ALIAS TOKA (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jln. Danolimboto diatas Jembatan Batu Gantung Ganemo Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban BOB REINHARD LALAAR;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan STEWARD JEFERSON NOYA ALIAS TOKA (terdakwa dalam berkas terpisah) selesai mengkonsumsi minuman keras di karaoke Blitz kemudian terdakwa lalu mengatakan kepada Steward bahwa 'mari katong hantam orang' tetapi Steward hanya diam kemudian terdakwa lalu mengatakan kepada Steward 'ah se bencong mo' dan kemudian terdakwa bersama Steward langsung pulang dan saat sampai di depan pasar Tagalaya kemudian terdakwa dan Steward lalu bertemu dengan Johan Sandracz Luturmasse (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu terdakwa dan Steward menggunakan sepeda Motor Beat warna Merah putih dan kemudian singgah di tempat Johan berdiri yang mana saat itu Johan sudah melihat terdakwa dan Steward sudah dalam keadaan di pengaruhi oleh minuman keras.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa George Refra alias Coken lalu berteriak sambil mengeluarkan kata makian dengan mengatakan “Bampuki kaka-kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar kemudian Steward Jeferson Noya lalu mengatakan sambil berteriak dengan berkata “sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang”;
- Bahwa kemudian Johan lalu mengatakan bahwa mari katong pigi dan kemudian Johan lalu di gonceng menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa George Refra alias caken dan Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana Steward yang mengendarai sepeda motor menuju kearah Batu gantung Ganemo;
- Bahwa saat sampai di Gereja Rehoboth kemudian Steward lalau memberikan sebilah pisau kepada Johan dengan mengatakan “tahang pisau untuk sabantar dan Johan lalu mengambil pisau tersebut dan Johan simpan di dalam baju bagian pinggang kiri;
- Bahwa saat sampai di Batu Gantung Ganemo kemudian terdakwa George Refra alias coken dan Steward lalu mengeluarkan kata makian dengan mengatakan “dalam puki sapa yang jago di sini”;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian kemudian Johan bersama terdakwa dan Steward lalu berhenti dan lalu turun dari sepeda motor kemudian Steward lalu mengatakan “tunggu beta bale, beta bawa pulang motor dolo kemudian Steward lalu pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Bob Renhard Lalaar muncul bersama dengan korban Christo Kaimarehe dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai di depan Johan dan terdakwa George Refra alias coken, korban Bob lalu memutar balik sepeda motornya kemudian terdakwa George Refra alias coken lalu mengatakan kepada Johan bahwa “itu anak Ganemo, tikam sudah” karena terdakwa George Refra alias coken yang mengenal anak-anak kampong ganemo sehingga mendengar apa yang di sampaikan Oleh terdakwa George Refra alias coken kemudian Johan langsung mencabut pisau dan pinggangnya dan langsung melakukan penikaman terhadap korban Bob yang sebanyak 1 kali dan kena pada rusuk bagian kanan korban bob dan setelah itu Johan lalu mencabut pisau dari rusuk korban bob kemudian Johan kembali melakukan penikam terhadap korban Christo Kaimarehe kearah punggung dan kemudian kedua korban lalu melarikan diri dan Johan bersama dengan terdakwa George Refra alias coken juga melarikan diri kearah Batu Gantung dalam;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Johan lalu terpisah dengan terdakwa George Refra dan Johan lalu bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian Johan lalu pergi menuju rumah mama piara Johan dan kemudian Johan lalu pergi ke arah belakang soya dengan menumpangi ojek dan setelah menginap 1 hari di belakang soya kemudian johan lalu pulang ke masohi di rumah keluarga Johan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Johan (terdakwa dalam berkas terpisah) korban Bob Reinhard Lalaar meninggal dunia pada saat didalam perjalanan menuju ke rumah sakit dan korban Christo kamairehe mengalami luka pada punggung yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/16/RSUD/2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Sherynne Sulaiman, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan luar :

Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah dada bagian bawah sebelah kanan, dengan ukuran 5 x 3 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah kanan tubuh ke arah depan, bentuk luka elips, tepi luka rata, kedua sudut tajam, tebing luka tampak jaringan otot, warna luka kemerahan;

Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah ibu jari kaki kiri, dengan ukuran t3 x 2 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal ibu jari ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, tepi luka rata, warna kulit kemerahan;

Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah jari kedua kaki kiri dengan ukuran 2 x 1 cm, titik tengah luka 1,5 cm dari garis tengah pangkal jari kedua ke arah bawah, bentuk luka persegi panjang, tepi luka tidak rata, warna luka kemerahan;

Kesimpulan:

1 (satu) buah luka tusuk dan 2 (dua) buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul;

Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam atau otopsi;

(Hasil visum Et Repertum selengkapnya terlampir di dalam berkas);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Max Ditijaman Lalaar alias Max, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.30. WIT bertempat di sekitar Jembatan di Batu Gantung Ganemo Kec. Nusaniwe Kota Ambon, telah terjadi penikaman terhadap anak saksi sebagai korban;
- Bahwa awalnya saya sementara menonton TV bersama denga istri saya di rumah saya kemudian ada orang yang datang kerumah saya dan mengatakan bahwa "bob dapat tikam di jembatan, om max dan tanta nor turun lihat dulu;
- Bahwa kemudian saya dan istri saya lalu masuk ke kamar dan hendak mengganti pakaian saya kemudian kembali ada orang yang datang dan mengatakan bahwa " bob sudah meninggal;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kami sebagai orang tua sangat sedih dan saya tidak tega untuk melihat anak saya;
- Bahwa saya lalu menyuruh istri saya untuk pergi kerumah sakit sementara saya membersihkan rumah dan menelpon keluarga saya untuk memberitahukan kabar duka tersebut kemudian saya turun ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saya yang bernama BOB REINHARD LALAAR ALIAS BOB dan masih ada korban lainnya yaitu Kristo Kamairehe;
- Bahwa saya tidak melihat luka tikaman yang dialami korban tetapi saya di beritahukan oleh istri saya bahwa korban meninggal dengan luka tusuk pada rusuk kanan dan korban Kristo yang selamat di tusuk pada punggung belakang;
- Bahwa saya tahu dari cerita kalau korban menggonceng teman korban yang bernama Kristo dan Terdakw yang melakukan penikaman, tetapi dari 3 (tiga) Terdakwa tersebut, saksi tidak mengetahui yang mana tetapi yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengar dari keterangan polisi bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang melakukan hal tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meldi Renyaan alias Engkol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 Wit di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;

- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pelaku penikaman itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit sebelum saya ada menegur 3 (tiga) orang pemuda yang tinggal di Batu Gantung Ganemu, saya tidak mengenal mereka tetapi kenal wajah mereka yang sementara terlibat permasalahan dengan Valen yang tinggal di Batu Gantung Ganemu Atas sehingga saya sempat menegur mereka dan setelah menegur mereka kemudian mereka turun ke arah lorong tapi tidak lama kemudian mereka kembali lagi dan mangkal di jembatan lorong Batu Gantung Ganemu dan terjadilah penikaman sedangkan yang menjadi korban adalah Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;

- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan sebelumnya tetapi yang saya tahu ketiga pelaku ada bermasalah dengan Valen;

- Bahwa saat itu saya ada di rumah bapa Semi Resmol dan mendengar ada keributan sehingga saya lalu menegur ketiga pelaku yang mana jarak saya dengan para pelaku adalah sekitar 4 (empat) meter lalu mengatakan kepada para pelaku "adik turun sudah, jangan baribot-baribot lai, turun maso sudah;

- Bahwa kemudian ketiga pelaku turun masuk kedalam lorong kintal lopies;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya duduk bercerita tetapi tidak lama kemudian saya melihat ketiga pelaku naik lagi dan duduk di jembatan tetapi kemudian ada salah satu pelaku yang bermarga Noya turun masuk kedalam lorong dengan menggunakan sepeda motor sehingga menyisahkan 2 (dua) orang pelaku di jembatan dan tidak lama kemudian ada sepeda motor yang turun dari arah Kampung Ganemo Atas dan saya melihat kedua pelaku sudah berada di samping kiri kanan motor yang turun dari arah atas tetapi saksi tidak melihat kedua pelaku melakukan penikaman;
- Bahwa kemudian setelah saya melihat sepeda motor yang turun tersebut bergerak cepat sedangkan kedua pelaku berlajan setengah lari dan masuk kedalam lorong kointal lopies;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada teriakan dari pangkalan ojek Batu Gantung Ganemo bahwa ada orang dapat tikam tetapi saat itu saya tidak pergi melihat dan tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saya mengenal wajah para pelaku tetapi saya tidak mengetahui nama para pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan para pelaku yang diperlihatkan dipersidangan diantaranya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roby Jacob alias Pak Roby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa tersebut saat anak saya dihubungi oleh temannya yang memberitahukan bahwa rumah saya telah di lempar menggunakan batu yang selanjutnya teman anak saya lalu menyerahkan hp kepada mamanya untuk berbicara dengan saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya tahu saya lalu bergegas pulang dan saat sampai di rumah ternyata sudah banyak orang atau masa yang sudah berada di tempat kejadian dan kemudian saya di beritahukan bahwa ada dua orang korban yang mengalami luka tusuk dan sudah di bawa ke rumah sakit kudamati saya menuju ke rumah sakit untuk mengecek kebenaran berita tersebut;
- Bahwa saat saya sampai di rumah sakit, lalu masuk ke ruangan UGD dan saya melihat ada dua orang yang merupakan warga di RT saya yang salah satunya adalah korban Bob yang sudah dalam kondisi meninggal dunia sedangkan yang korban Kristo kondisi saat itu sudah di perban pada punggungnya;
- Bahwa saya sempat melihat korban bob mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kanan;
- Bahwa saya dengar ketiga pelaku yang sudah menyebabkan korban meninggal tetapi caranya saya tidak mengetahuinya yang saya tahu hanya korban meninggal karena di tusuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos dan Terdakwa George Refra alias Coken;
- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa George Refra alias Coken selesai mengkomsumsi minuman keras di karaoke Bliz karena saya dan Terdakwa George Refra alias Coken di ajak oleh kaka kompleks;
- Bahwa kemudian Terdakwa George Refra alias Coken mengatakan kepada saya "mari katong hantam orang" dan saya hanya diam kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa George Refra alias Coken kembali mengatakan bahwa "ah se bencong mo' dan Terdakwa George Refra alias Coken bersama dengan saya pulang;

- Bahwa saat sampai di depan pasar Tagalaya kemudian saya dan Terdakwa George Refra alias Coken bertemu dengan saksi Johan yang mana saat itu Terdakwa George Refra alias Coken dan saya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih;

- Bahwa Terdakwa George Refra alias Coken lalu berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" lalu saya berteriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";

- Bahwa kemudian saksi Johan lalu mengatakan mari katong pigi dan kemudian saksi Johan lalu digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh saya yang mana Terdakwa George Refra alias Coken duduk di tengah dan saksi Johan di belakang;

- Bahwa kemudian saksi Johan bersama Terdakwa George Refra alias Coken dan saya menuju kearah Batu Gantung Ganemo;

- Bahwa setelah sampai di Gereja Rehoboth saya memberikan sebilah pisau kepada saksi Johan dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan saksi Johan mengambil pisau dari saya dan saksi Johan simpan pada pinggang kirinya;

- Bahwa setelah tiba di Batu Gantung Ganemo Terdakwa George Refra alias Coken dan saksi Steward mengatakan kata makian yaitu "dalam puki sapa yang jago disini;

- Bahwa kemudian Terdakwa George Refra alias Coken dan saksi Johan beserta saya lalu berhenti di jembatan dan saya mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian saya pergi;

- Bahwa setelah itu saya tidak tahu lagi karena saya sudah pulang dan kemudian saya mendengar bahwa Terdakwa George Refra alias Coken dan saksi Johan ada menikam orang Batu Gantung Ganemo sehingga saya merasa takut, lalu saya melarikan diri ke Latuhalat, kemudian saya mendengar bahwa korban dari penikaman ada yang meninggal dunia;

- Bahwa saksimembenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon, George Refra alias Coken dan Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos;
- Bahwa Saya bersama George Refra alias Coken dan Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mteos melakukan kekerasan dengan cara saksi diberikan sebilah pisau oleh Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos kemudian saksi melakukan penikaman terhadap korban Bob dan Kristo;
- Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebilah pisau, George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi melakukan penikaman dan memberitahukan identitas korban dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan pemilik pisau yang saya gunakan untuk menikam para korban;
- Bahwa awalnya saya sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendari oleh Terdakwa Steward dan singgah di tempat saya berdiri yang mana saya sudah melihat George dan Terdakwa Steward sudah dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa George Refra lalu berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan Terdakwa Steward lalu betriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya mengatakan mari katong pigi dan kemudian saya digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa Steward yang mana George duduk di tengah dan saya di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo;
- Bahwa setelah sampai di Gereja Rehoboth, Terdakwa Steward lalu memberikan sebilah pisau kepada saksi dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan saksi lalu mengambil pisau dari Terdakwa Steward dan saya simpan pada pinggang kiri saya;
- Bahwa setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, George dan Terdakwa Steward mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini";
- Bahwa kemudian saya dan George serta Terdakwa Steward sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu Terdakwa Steward mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian Terdakwa Steward lalu pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Bob dan korban Kristo muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo;
- Bahwa saat sampai di depan George Refra dan saya, korban Bob lalu memutar balik sepeda motornya dan George Refra mengatakan kepada saya "itu anak ganemo tikam sudah" karena George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo;
- Bahwa setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh George kemudian saya langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukakan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob dan setelah itu saya lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob dan korban Bob berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali saya melakukan penikaman kearah korban Kristo sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban berdua langsung melarikan diri sedangkan saksi dan George juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam;
- Bahwa kemudian saya terpisah dengan George Refra yang mana saya bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian saya menuju rumah mama piara saya kemudian saya mengatakan bahwa saya ada menikam orang dan mama piara saya lalu takut kemudian saya di beri uang dan saya pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piara saya dan besoknya saya pulang kerumah orang tua saya di Masohi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban Bob dan korban Kristo adalah Johan Sandracz Luturmasse alias Johan;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka selesai mengkomsumsi minuman keras di karaoke Blitz kemudian saya lalu mengatakan kepada saksi Steward bahwa "mari katong hantam orang" tetapi saat itu saksi Steward hanya diam;
- Bahwa kemudian saya mengatakan kepada saksi Steward bahwa "ah se bencong" dan setelah itu kemudian saya dan saksi Steward lalu pulang dan saat samapi di depan pasar Tagalaya kemudian saya lalu berteriak sambil mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" kemudian saksi Steward berteriak dengan mengatakan bahwa "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";
- Bahwa setelah itu saya dan Johan lalu mengatakan "mari katong pigi" kemudian saksi Johan berboncengan 3 (tiga) dimana saksi Steward yang membawa motor sedangkan Terdakwa di tengah dan saksi Johan di belakang;
- Bahwa saat sampai di Batu Gantung Ganemo kemudian saya dan saksi Steward mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "dalam puki sapa yang jago disini" kemudian saksi Steward memberhentikan sepeda motor di atas jembatan kemudian saya dan saksi Johan turun dan saksi Steward mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian korban Bob muncul berboncengan dengan korban Kristo dan saat tiba di depan saksi kemudian korban Bob lalu memutar sepeda motor yang di kendarai oleh korban Bob kemudian saya lalu mengatakan kepada saksi Johan "hantam sudah itu anak Ganemo" sehingga saksi Johan lalu mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada rusuk kanan korban Bob kemudian saksi Johan lalu mencabut pisau dan saat korban hendak melarikan diri kemudian saksi Johan kembali melakukan penikaman terhadap korban Kristo sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada punggung belakang korban Kristo kemudian kedua korban lalu melarikan diri dan kemudian saya bersama saksi Johan juga melarikan diri ke arah Batu Gantung Dalam dan kemudian setelah itu saya tidak mengetahui lagi karena saya dan saksi Johan terpisah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
3. Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersama Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos dan Terdakwa George Refra alias Coken;
- Bahwa awalnya Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang Terdakwa George Refra alias Coken dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendari oleh saksi Steward Jeferson Noya alias Toka dan singgah di tempat Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berdiri yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sudah melihat Terdakwa George Refra dan Steward Jeferson Noya alias Toka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa George Refra lalu berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan saksi Steward lalu betriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";
- Bahwa kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon mengatakan mari katong pigi dan kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh saksi Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana Terdakwa George Refra duduk di tengah dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo;
- Bahwa setelah sampai di Gereja Rehoboth, saksi Steward Jeferson Noya alias Toka lalu memberikan sebilah pisau kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mengambil pisau dari saksi Steward Jeferson Noya alias Toka dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon simpan pada pinggang kirinya;
- Bahwa setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, Terdakwa George dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini";

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Terdakwa George serta saksi Steward Jeferson Noya alias Toka sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu saksi Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian saksi Steward Jeferson Noya alias Toka lalu pergi;
- Bahwa tidak alam kemudian korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob Reinhard Lalaar yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo Kaimarehe;
- Bahwa saat sampai di depan Terdakwa George Refra dan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, korban Bob Reinhard Lalaar lalu memutar balik sepeda motornya dan Terdakwa George Refra mengatakan kepada saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon "itu anak ganemo tikam sudah" karena Terdakwa George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo;
- Bahwa setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh Terdakwa George Refra kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukakan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob Reinhard Lalaar dan setelah itu saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Bob Reinhard Lalaar berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman kearah korban Kristo Kaimarehe sehingga mengenai pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Kristo Kaimarehe langsung melarikan diri sedangkan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Terdakwa George Refra juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam;
- Bahwa kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon terpisah dengan Terdakwa George Refra yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian menuju rumah mama piaranya, lalu ia mengatakan kepada mama piaranya bahwa saya ada menikam orang dan mama piaranya karna takut kemudian memberikan uang lalu Johan Zadrack Luturmasse alias Johan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jhon pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piaranya dan besoknya ia pulang kerumah orang tuanya di Masohi;

- Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi.Johan Zadrack Luturmasse alias Johan allas Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebila pisau, Terdakwa George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan allas Jhon melakukan penikaman dan memberitahukan identitas para korban dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan sebagai pemilik pisau yang diberikan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan allas Jhon untuk melakukan penikaman terhadap para korban;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah George Refra alias Coken dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa George Refra alias Coken dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni:

1. Theory Kehendak (Wils Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban Bob Reinhard Lalaar tersebut harus dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa George Refra alias Coken bersama Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersama Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos dan Terdakwa George Refra alias Coken. Bahwa awalnya Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang Terdakwa George Refra alias Coken dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendarai oleh saksi Steward Jeferson Noya alias Toka dan singgah di tempat Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berdiri yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sudah melihat Terdakwa George Refra dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, lalu Terdakwa George Refra berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan Terdakwa Steward lalu beteriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang", kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon mengatakan mari katong pigi dan kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh saksi Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana Terdakwa George Refra duduk di tengah dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo, setelah sampai di Gereja Rehoboth, saksi Steward Jeferson Noya alias Toka lalu memberikan sebilah pisau kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mengambil pisau dari saksi Steward Jeferson Noya alias Toka dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon simpan pada pinggang kirinya, setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, Terdakwa George Refra dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini", kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Terdakwa George Refra serta saksi Steward Jeferson Noya alias Toka sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu saksi Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian saksi Steward Jeferson Noya alias Toka lalu peri, tidak lama kemudian korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob Reinhard Lalaar yang membawa sepeda

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menggonceng korban Kristo Kaimarehe, saat sampai di depan Terdakwa George Refra dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, korban Bob Reinhard Lalaar lalu memutar balik sepeda motornya dan Terdakwa George Refra mengatakan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon "itu anak ganemo tikam sudah" karena Terdakwa George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo, setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh Terdakwa George Refra kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob Reinhard Lalaar dan setelah itu Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Bob Reinhard Lalaar berusaha melarikan diri tetapi kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman kearah korban Kristo Kaimarehe sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Kristo Kaimarehe langsung melarikan diri sedangkan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Terdakwa George Refra juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam, kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon terpisah dengan Terdakwa George Refra yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian menuju rumah mama piaranya, lalu ia mengatakan kepada mama piaranya bahwa saya ada menikam orang dan mama piaranya karna takut kemudian memberikan uang lalu saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piaranya dan besoknya ia pulang kerumah orang tuanya di Masohi. Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebilah pisau, Terdakwa George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman dan memberitahukan identitas para korban dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan sebagai pemilik pisau yang diberikan kepada saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon untuk melakukan penikaman terhadap para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa George Refra alias Coken bersama saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos yang melakukan penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu mengakibatkan korban Bob Reinhard Lalaar meninggal dunia dan Kristo Kaimarehe mengalami luka sebagaimana visum et repertum dokter, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure alternative, dimana salah satu terpenuhi, maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dan visum et repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersama Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos dan Terdakwa George Refra alias Coken. Bahwa awalnya Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang Terdakwa George Refra alias Coken dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendarai oleh saksi Steward Jeferson Noya alias Toka dan singgah di tempat saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berdiri yang mana saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sudah melihat Terdakwa George Refra dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, lalu Terdakwa George Refra berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan “bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar” dan saksi Steward lalu berteriak dengan mengatakan “sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang”,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon mengatakan mari katong pigi dan kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh saksi Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana Terdakwa George Refra duduk di tengah dan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo, setelah sampai di Gereja Rehoboth, saksi Steward Jeferson Noya alias Toka lalu memberikan sebilah pisau kepada saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mengambil pisau dari saksi Steward Jeferson Noya alias Toka dan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon simpan pada pinggang kirinya, setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, Terdakwa George Refra dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini", kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Terdakwa George Refra serta saksi Steward Jeferson Noya alias Toka sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu saksi Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian saksi Steward Jeferson Noya alias Toka lalu peri, tidak lama kemudian korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob Reinhard Lalaar yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo Kaimarehe, saat sampai di depan Terdakwa George Refra dan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, korban Bob Reinhard Lalaar lalu memutar balik sepeda motornya dan Terdakwa George Refra mengatakan kepada saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon "itu anak ganemo tikam sudah" karena Terdakwa George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo, setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh Terdakwa George Refra kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukakan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob Reinhard Lalaar dan setelah itu saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Bob Reinhard Lalaar berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman kearah korban Kristo Kaimarehe sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Kristo Kaimarehe langsung melarikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sedangkan saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan Terdakwa George Refra juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam, kemudian saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon terpisah dengan Terdakwa George Refra yang mana saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian menuju rumah mama piaranya, lalu ia mengatakan kepada mama piaranya bahwa saya ada menikam orang dan mama piaranya karna takut kemudian memberikan uang lalu saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piaranya dan besoknya ia pulang kerumah orang tuanya di Masohi. Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebila pisau, Terdakwa George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman dan memberitahukan identitas para korban dan saksi Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan sebagai pemilik pisau yang diberikan kepada saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon untuk melakukan penikaman terhadap para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
3. Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Johan Sandracz Luturmasse alias Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Bob Reinhard Lalaar meninggal dunia dan korban Kristo Kamairehe menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa George Refra alias Coken tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa George Refra alias Coken dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
 - 5.2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
 - 5.3. Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Johan Sandracz Luturmase alias Johan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suriati Dfinubun, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina .O.Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suriati Difinubun, S.Hi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)